



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak pemeliharaan anak (Hadhanah) antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ternate, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di Lingk. Kesatrian, Kelurahan Santiong RT.003/ RW. 002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa Harley **Ahmad Hamzah, SH, Fredy M. Tompoh, SH**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Kelurahan Tanah tinggi Barat RT.009/ RW.004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 330 tanggal 19 September 2018, sebagai **kuasa Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa Tergugat beserta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Cabut No. 478/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 September 2018 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. tanggal 7 September 2018 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dahulu telah menikah dengan Tergugat dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 21 November 2017 Nomor **0497/Pdt.G/2016/PA.TTE** yang dibuktikan dengan Akta Cerai No450 / AC / 2017 / PA/ Tte;
2. bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Adit Adriansyah Muniaha (laki - laki, Lahir Ternate 07 November 2011);
3. bahwa sejak bercerai, anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak mampu mengurus anak tersebut;
4. bahwa selama bercerai Penggugat tidak diijinkan oleh Tergugat untuk melihat atau pun bertemu dengan anak Penggugat yang berada pada asuhan orang tua Tergugat di Ambon;
5. bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kompilasi hukum islam Bab XIV pasal 105;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Adit Adriansyah Muniaha (laki - laki, Lahir Ternate 07 November 2017) berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara resmi dan patut, masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat,

halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Cabut No. 478/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. dimana Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat dan kuasa hukum hadir dipersidangan ;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk tetap menyelesaikan permasalahan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dengan musyawarah dan kekeluargaan, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil, dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan permasalahan anak secara damai, yang selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyelesaikan permasalahan dengan damai, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di persidangan yang selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan didepan persidangan yang intinya Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. tertanggal 6 September 2018, dengan demikian permohonan Penggugat tersebut patut di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Cabut No. 478/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku. dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Drs. Hasbi, MH

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, S.Hi.

halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Cabut No. 478/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 300.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 21 November 2018

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Cabut No. 478/Pdt.G/2018/PA.TTE